



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan membantu kegiatan / usaha masyarakat adalah melalui program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya prosedur yang baku dalam pengelolaan dana tersebut, pedoman pemberian bantuan yang telah ada selama ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu diperbaiki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor RIL dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 12. Bank BPD Kaltim cabang Tenggarong adalah lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal perkreditan kepada masyarakat yang perlu pinjaman untuk berbagai kepentingan.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kriteria usaha mikro sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dirubah dan ditambah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Kelompok usaha sejenis, merupakan usaha yang mempunyai kesamaan dari bahan dasar/bahan baku, peralatan yang digunakan, ketrampilan, pemanfaatan tenaga kerja, proses produksi dan barang yang diproduksi atau dipasarkan dengan anggota paling sedikit 5 orang.
- (4) Pembentukan KUBP dilakukan dalam suatu wilayah kerja desa/kelurahan yang sama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan penggabungan beberapa usaha perseorangan.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban :

- a. melunasi pinjaman dengan cara membayar angsuran setiap bulan yang langsung disetorkan ke rekening KUBP yang bersangkutan;

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Alokasi bantuan langsung penganggarannya dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) melalui Belanja Hibah.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan KUBP secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa setempat, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan dari KUBP;
 - b. fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengurus KUBP;
 - c. proposal;
 - d. surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;
 - e. membuka rekening atas nama KUBP pada Bank BPD Kaltim cabang Tenggarong;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus KUBP dan seluruh anggota yang masih berlaku;
 - g. Surat Kuasa dari ketua kelompok kepada Kepala BKBP3A Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau transaksi rekening kelompok; dan
 - h. permohonan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan proposal yang disahkan/ diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 14 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran dan keberadaan KUBP.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk melalui keputusan Kepala BKBP3A.
8. Ketentuan Pasal 15 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tim Verifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan berhak untuk :

- a. menerima dan mengembalikan permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan administrasi untuk diperbaiki dan dilengkapi;
- b. memberikan rekomendasi kepada Bupati daftar Kelompok yang berhak menerima bantuan, untuk ditetapkan dalam Keputusan;
- c. menyampaikan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b kepada Bendahara SKPKD.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(2) KUBP wajib membuat laporan bulanan dan tahunan kepada BKBP3A berdasarkan pencairan yang dibelanjakan serta perkembangan kemajuan usaha.

10. Ketentuan Pasal 17 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Setiap KUBP harus menyampaikan tanda bukti setoran dari BPD Kaltim cabang Tenggarong kepada BKBP3A.

(2) Setiap KUBP yang menerima bantuan pinjaman harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala BKBP3A.

11. Ketentuan Pasal 18 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

BKBP3A melakukan pemantauan atas perkembangan bantuan pinjaman modal KUBP melalui BPD Kaltim cabang Tenggarong atas dasar Surat Kuasa dari Ketua KUBP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR 59